



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SOLIHIN Bin DUL WAHID**
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 05 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT/RW. 003/003, Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Solihin Bin Dul Wahid ditangkap pada tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa Ahmad Solihin Bin Dul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hefzoni,S.H., DKK dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN, berkantor di Sabah Kering RT 001, RW 001, Desa Canggus, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SOLIHIN Bin DUL WAHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD SOLIHIN Bin DUL WAHID** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna putih stainless bergagang fiber warna putih;
- 3 (tiga) butir amunisi aktif caliber 3,8 mm;
- 1 ( satu ) Buah jaket jeans warna biru merk Lois.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan **Terdakwa** mengakui perbuatan **Terdakwa** dan **Terdakwa** berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD SOLIHIN Bin DUL WAHID pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ir. Sutami, Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun I RT/RW. 003/003 Desa Gunung Sugih Besar, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, menelepon teman Terdakwa yang bernama ASAN (DPO) untuk mengajak melakukan pencurian sepeda motor, lalu pada pukul 10.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh ASAN (DPO) untuk mencari target motor yang ingin dicuri nya di daerah Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat berwarna abu-abu milik ASAN (DPO). Sebelum berangkat, Terdakwa membawa senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis *revolver* yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila pemilik motor melakukan perlawanan. Sesampainya di Bandar Lampung, Terdakwa dan ASAN (DPO) tidak dapat menemukan target sepeda motor yang ingin dicurinya, dan memutuskan untuk kembali pulang ke Lampung Timur. Namun, di tengah perjalanan menuju Lampung Timur, tepatnya di Jl. Ir. Sutami, Desa Wonodadi, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan sekira pukul 13.30 WIB, anggota Kepolisian RI Polsek Tanjung Bintang (Anggota Polsek Tanjung Bintang) yang bernama Saksi Endie Briades Bin Rachmat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana (Saksi Endie), Saksi Viea Gerrie MP Bin Sardi (alm) (Saksi Gerrie), dan Saksi Fajar Kuswanto Bin H. Samin Pranoto (Saksi Fajar) sedang melakukan Patroli keliling, melihat Terdakwa dan ASAN (DPO) yang sedang mengendarai sepeda motor nampak mencurigakan, akhirnya para saksi memberhentikan Terdakwa dan ASAN (DPO), akan tetapi Terdakwa dan ASAN (DPO) tidak mau berhenti dan memilih untuk menambah kecepatan supaya dapat melarikan diri dari para saksi. Setelah kejar-kejaran terjadi, tidak lama kemudian Terdakwa dan ASAN (DPO) terjatuh dari sepeda motornya, dan menyebabkan Terdakwa lari ke arah perkebunan karet di sekitar lokasi, dan ASAN (DPO) melarikan diri ke arah Lampung Timur dengan motor miliknya, hingga pada akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh para saksi dan dibawa ke Polsek Tanjung Bintang guna diproses lebih lanjut;

- Setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh para saksi, ternyata para saksi menemukan senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis *revolver* yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi berada di dalam kantong jaket jeans berwarna biru milik Terdakwa. Setelah diinterogasi di tempat, Terdakwa mengakui bahwa senjata api tersebut adalah miliknya dan dipergunakan untuk berjaga-jaga ketika melakukan pencurian sepeda motor dan mengakui bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis *revolver* tersebut dari hasil membeli kepada orang yang tidak dikenalnya sekira bulan Agustus 2023 di daerah Palembang dengan harga sekira Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. 150/BSF/2023 dengan jenis/bidang pemeriksaan Balmet/Balistik tanggal 19 Desember 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, dkk dan diketahui oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bab 1 Butir 1 (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis *revolver*, yang dapat menggunakan peluru kaliber *.38 special*. SAB berfungsi dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti pada yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bab 1 butir 2 (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber *.38 special*. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **AHMAD SOLIHIN Bin DUL WAHID** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen" ) STBL. 1948 No.17) dan Undang-undang RI Dahulu NR 8 Tahun 1948;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ENDIE BRIADES Bin RACHMAT PERMANA** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diminta keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada awalnya awalnya pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi, Saksi VIEA GERRIE, dan sdr FAJAR KUSWANTORO dari kantor Polsek Tanjung Bintang yang beralamat di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan berangkat menuju ke JL. Ir Sutami Desa Sukanegara Kec. Tanjung bintang Kab. Lampung Selatan guna melakukan patroli untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya sekitar pukul 13.45 Wib. Ketika Saksi, Saksi VIEA GERRIE, dan sdr FAJAR KUSWANTORO sedang melaksanakan patroli di sekitar JL. Ir sutami, tiba-tiba Saksi, Saksi VIEA GERRIE, dan sdr FAJAR KUSWANTORO melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu tanpa nopol di kendaraai oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan berboncengan yang berjalan dari arah Bandar Lampung menuju ke arah

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur yang melintas dengan kecepatan tinggi dan dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Saksi, Saksi VIEA GERRIE, dan sdr FAJAR KUSWANTORO melakukan pengejaran dan berupaya menghentikan orang tersebut, namun 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak mau menghentikan laju kendaraanya malah menambah kecepatan dan berupaya kabur. Lalu Saksi, Saksi VIEA GERRIE, dan sdr FAJAR KUSWANTORO melakukan pengejaran sampai di Jl. Ir Sutami Desa Wonodadi Kec. Tanjung Sari Lampung Selatan, selanjutnya sepeda motor yang di kendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki terjatuh dan 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhasil bangkit kembali dan melarikan diri ke arah Lampung Timur dengan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang di bonceng tersebut tertinggal dan berupaya untuk lari dan kabur ke arah perkebunan karet. Kemudian saksi, saksi VIEA GERRIE dan sdr FAJAR KUSWANTORO mengejar hingga saksi dan saksi VIEA GERRIE bisa menangkap sdr 1 (satu) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) orang laki-laki berhasil ditangkap, saksi, Saksi VIEA GERRIE, dan sdr FAJAR KUSWANTORO melakukan penggeledahan di pakaian dan badan nya dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi di simpan di dalam kantong jaket jeans warna biru yang di gunakan oleh 1 (satu) orang laki-laki tersebut, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama AHMAD SOLIHIN;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tersebut milik nya, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhasil bangkit kembali dan melarikan diri ke arah Lampung Timur adalah kawannya yang bernama ASAN yang merupakan kawanya yang berasal dari Lampung Timur, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi milik Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila ada perlawanan dari korban sewaktu Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **VIEA GERRIE MP Bin SARDI (Alm)** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah dimintai keterangannya pada tahap penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan tersebut adalah keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa pada awalnya awalnya pada Hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO dari kantor Polsek Tanjung Bintang yang beralamat di Desa Serdang Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan berangkat menuju ke Jl. Ir Sutami Desa Sukanegara Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan, guna melakukan patroli untuk mencegah terjadinya tindak pidana di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang dan selanjutnya sekitar pukul 13.45 Wib. Ketika Saksi, Saksi ENDIE BRIADES dan sdr FAJAR KUSWANTORO sedang melaksanakan patroli di sekitar Jl. Ir sutami, tiba-tiba Saksi, Saksi ENDIE BRIADES dan sdr FAJAR KUSWANTORO melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna abu-abu tanpa nopol di kendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki dengan berboncengan yang berjalan dari arah Bandar Lampung menuju ke arah Lampung timur yang melintas dengan kecepatan tinggi dan dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Saksi, Saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO melakukan pengejaran dan berupaya menghentikan orang tersebut. Namun 2 (dua) orang laki-laki tersebut tidak mau menghentikan laju kendaraanya malah menambah kecepatan dan berupaya kabur. Lalu Saksi, Saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO melakukan pengejaran sampai di Jl. Ir Sutami Desa Wonodadi Kec. Tanjung Sari Lampung Selatan, selanjutnya sepeda motor yang di kendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki terjatuh dan 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhasil bangkit kembali dan melarikan diri ke arah Lampung Timur dengan membawa sepeda motor tersebut, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang di bonceng tersebut tertinggal dan berupaya untuk lari dan kabur ke arah perkebunan karet. Kemudian saksi, saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO mengejar hingga saksi, saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO bisa menangkap sdr 1 (satu) orang laki-laki tersebut;

- Bahwa setelah 1 (satu) orang laki-laki berhasil ditangkap, saksi, Saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO melakukan penggeledahan di pakaian dan badan nya dan berhasil menemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi di simpan di dalam kantong jaket jeans warna biru yang di gunakan oleh 1 (satu) orang laki-laki tersebut, kemudian saksi melakukan interogasi terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut dan mengaku bernama AHMAD SOLIHIN;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tersebut milik nya, sedangkan 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor berhasil bangkit kembali dan melarikan diri ke arah Lampung Timur adalah kawannya yang bernama ASAN yang merupakan kawanya yang berasal dari Lampung Timur, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Bintang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi milik Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berjaga-jaga apabila ada perlawanan dari korban sewaktu Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah dengan alamat Dusun I RT/RW. 003/003 Desa Gunung sugih besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung timur, Terdakwa menelpon sdr ASAN untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa dijemput oleh sdr ASAN untuk melakukan pencurian sepeda motor di Bandar Lampung, sebelum berangkat Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi nya untuk berjaga-jaga kalau korban yang akan dicuri melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr ASAN berangkat ke Bandar Lampung dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna abu-abu tanpa nomor polisi milik sdr ASAN, setibanya di Bandar Lampung Terdakwa bersama dengan sdr ASAN langsung mencari target sepeda motor yang akan dicuri, namun karena tidak berhasil menemukan target sepeda motor yang akan dicuri, sehingga Terdakwa bersama dengan sdr ASAN bermaksud pulang kembali ke rumah di Lampung Timur, selanjutnya sekitar jam 13.30 Wib sesampainya di Jl. Ir sutami Desa Purwodadi simpang Kec. Tanjung bintang kab. Lampung Selatan, Terdakwa bersama dengan sdr ASAN diberhentikan oleh anggota polisi Polsek Tanjung Bintang yang sedang melaksanakan patroli, tetapi Terdakwa bersama dengan sdr ASAN tidak berhenti dan berusaha untuk kabur dengan menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai, kemudian sampai dengan di Jl. Ir Sutami Desa Wonodadi Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa bersama dengan sdr ASAN terjatuh dan Terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota polisi Polsek Tanjung Bintang dan sdr ASAN dengan mengendarai sepeda motor milik nya berhasil kabur ke arah Lampung Timur;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa jatuh, Terdakwa berusaha kabur dengan berlari ke arah perkebunan karet di sekitar lokasi akan tetapi Terdakwa berhasil di tangkap oleh anggota polisi polsek Tanjung Bintang, dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisinya di dalam kantong jaket jeans warna biru yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa di interogasi dan Terdakwa

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla



mengakui bahwa benar 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi adalah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa di amankan dan di bawa ke polsek Tanjung Bintang;

- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisinya karena akan melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi sekitar bulan Agustus tahun 2023 dari Seseorang yang tidak di kenal di daerah Palembang engan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. 150/BSF/2023 dengan jenis/bidang pemeriksaan Balmet/Balistik tanggal 19 Desember 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, dkk dan diketahui oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Barang bukti yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bab 1 Butir 1 (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis *revolver*, yang dapat menggunakan peluru kaliber .38 *special*. SAB berfungsi dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
  - Barang bukti pada yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bab 1 butir 2 (PB) adalah amunisi



senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber .38 *special*. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna putih stainless bergagang fiber warna putih;
- 3 (tiga) butir amunisi aktif kaliber 3,8 mm;
- 1 (satu) Buah jaket jeans warna biru merk Lois;

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkesesuaian satu sama lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah dengan alamat Dusun I RT/RW. 003/003 Desa Gunung sugih besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung timur, Terdakwa menelpon sdr ASAN untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa dijemput oleh sdr ASAN untuk melakukan pencurian sepeda motor di Bandar Lampung, sebelum berangkat Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi nya untuk berjaga-jaga kalau korban yang akan dicuri melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr ASAN berangkat ke Bandar Lampung dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna abu-abu tanpa nomor polisi milik sdr ASAN, setibanya di Bandar Lampung Terdakwa bersama dengan sdr ASAN langsung mencari target sepeda motor yang akan dicuri, namun karena tidak berhasil menemukan target sepeda motor yang akan dicuri, sehingga Terdakwa bersama dengan sdr ASAN bermaksud pulang kembali ke rumah di Lampung Timur, selanjutnya sekitar jam 13.30 Wib sesampainya di Jl. Ir sutami Desa Purwodadi simpang Kec. Tanjung bintang kab. Lampung Selatan, Terdakwa bersama dengan sdr ASAN diberhentikan oleh Saksi VIEA GERRIE MP, Saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO (anggota polisi Polsek Tanjung Bintang) yang sedang melaksanakan patroli, tetapi Terdakwa bersama dengan sdr ASAN tidak berhenti dan berusaha untuk kabur dengan menambah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sepeda motor yang dikendarai, kemudian sampai dengan di Jl. Ir Sutami Desa Wonodadi Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa bersama dengan sdr ASAN terjatuh dan akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh Saksi VIEA GERRIE MP, Saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO, sedangkan sdr ASAN dengan mengendarai sepeda motor miliknya berhasil kabur ke arah Lampung Timur;

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa jatuh, Terdakwa berusaha kabur dengan berlari ke arah perkebunan karet di sekitar lokasi akan tetapi Terdakwa berhasil di tangkap oleh Saksi VIEA GERRIE MP, Saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO (anggota polisi Polsek Tanjung Bintang), dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisinya di dalam kantong jaket jeans warna biru yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi adalah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa di amankan dan di bawa ke polsek Tanjung Bintang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisinya karena akan melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi sekitar bulan Agustus tahun 2023 dari Seseorang yang tidak di kenal di daerah Palembang engan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. 150/BSF/2023 dengan jenis/bidang pemeriksaan Balmet/Balistik tanggal 19 Desember 2023, yang diperiksa dan ditandangani oleh AKBP Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, dkk dan diketahui oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Kepala Bidang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Barang bukti yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bab 1 Butir 1 (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis *revolver*, yang dapat menggunakan peluru kaliber *.38 special*. SAB berfungsi dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- 2) Barang bukti pada yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bab 1 butir 2 (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber *.38 special*. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Tentang Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang





dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan, yaitu Terdakwa atas nama **AHMAD SOLIHIN Bin DUL WAHID**;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas nama **AHMAD SOLIHIN Bin DUL WAHID** telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa **AHMAD SOLIHIN Bin DUL WAHID** dan oleh karena itu tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan adalah tergantung pada fakta persidangan dan pembuktian unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Tentang Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**

Menimbang, bahwa unsur pasal yang kedua ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan / kewenangan atau sesuatu dimana kewenangan itu baru ada setelah ada izin / sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu, sehingga seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 10.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah dengan alamat Dusun I RT/RW. 003/003 Desa Gunung sugih besar Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung timur, Terdakwa menelpon sdr ASAN untuk melakukan pencurian sepeda motor, selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib Terdakwa dijemput oleh sdr ASAN untuk melakukan pencurian sepeda motor di Bandar Lampung, sebelum berangkat Terdakwa membawa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi nya untuk berjaga-jaga kalau korban yang akan dicuri melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan sdr ASAN berangkat ke Bandar Lampung dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna abu-abu tanpa nomor polisi milik sdr ASAN, setibanya di Bandar Lampung Terdakwa bersama dengan sdr ASAN langsung mencari target sepeda motor yang akan dicuri, namun karena tidak berhasil menemukan target sepeda motor yang akan dicuri, sehingga Terdakwa bersama dengan sdr ASAN bermaksud pulang kembali ke rumah di Lampung Timur, selanjutnya sekitar jam 13.30 Wib sesampainya di Jl. Ir sutami Desa Purwodadi simpang Kec. Tanjung bintang kab. Lampung Selatan, Terdakwa bersama dengan sdr ASAN diberhentikan oleh Saksi VIEA GERRIE MP, Saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO (anggota polisi Polsek Tanjung Bintang) yang sedang melaksanakan patroli, tetapi Terdakwa bersama dengan sdr ASAN tidak berhenti dan berusaha untuk kabur dengan menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai, kemudian sampai dengan di Jl. Ir Sutami Desa Wonodadi Kec. Tanjung Sari Kab. Lampung Selatan sepeda motor yang dinaiki oleh Terdakwa bersama dengan sdr ASAN terjatuh dan akhirnya Terdakwa berhasil di tangkap oleh Saksi VIEA GERRIE MP, Saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO, sedangkan sdr ASAN dengan mengendarai sepeda motor miliknya berhasil kabur ke arah Lampung Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Terdakwa jatuh, Terdakwa berusaha kabur dengan berlari ke arah perkebunan karet di sekitar lokasi akan tetapi Terdakwa berhasil di tangkap oleh Saksi VIEA GERRIE MP, Saksi ENDIE BRIADES, dan sdr FAJAR KUSWANTORO (anggota polisi Polsek Tanjung Bintang), dan ketika digeledah ditemukan 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisinya di dalam kantong jaket jeans warna biru yang Terdakwa pakai, lalu Terdakwa di interogasi dan Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amunisi adalah benar milik Terdakwa, lalu Terdakwa di amankan dan di bawa ke polsek Tanjung Bintang;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membawa 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisinya karena akan melakukan pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk Senjata api rakitan jenis pistol berikut 3 (tiga) butir amunisi sekitar bulan Agustus tahun 2023 dari Seseorang yang tidak di kenal di daerah Palembang engan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. 150/BSF/2023 dengan jenis/bidang pemeriksaan Balmet/Balistik tanggal 19 Desember 2023, yang diperiksa dan ditandangani oleh AKBP Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T, dkk dan diketahui oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T. selaku Wakil Kepala Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang bukti yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bab 1 Butir 1 (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis *revolver*, yang dapat menggunakan peluru kaliber .38 *special*. SAB berfungsi dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang bukti pada yang tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bab 1 butir 2 (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber .38 *special*. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak menguasai atau membawa senjata api atau amunisi" telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla



kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, termasuk diantaranya tujuan dari kepemilikan senjata api dan amunisi dari Terdakwa tersebut yang adalah untuk melakukan pencurian hal mana terbukti dari Keterangan Terdakwa sendiri dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa yang diantaranya terdapat 3 (tiga) buah kunci L yang sudah di modifikasi dengan pucuk yang ditipiskan, 1 (satu) buah obeng min, 1 (satu) buah obeng T, 1 (satu) buah pinset yang lazim digunakan pelaku-pelaku kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:





Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna putih stainless bergagang fiber warna putih;
- 3 (tiga) butir amunisi aktif caliber 3,8 mm;
- 1 (satu) Buah jaket jeans warna biru merk Lois;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan senjata api dan amunisi yang tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang, dan juga diantaranya merupakan barang-barang lain yang berhubungan dengan kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin tersebut dan dikhawatirkan akan disalahgunakan, maka menurut Majelis hakim barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17), Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SOLIHIN Bin DUL WAHID** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa atau menguasai senjata api atau amunisi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna putih stainless bergagang fiber warna putih;
  - 3 (tiga) butir amunisi aktif caliber 3,8 mm;
  - 1 (satu) Buah jaket jeans warna biru merk Lois;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferli Rosan, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21